

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan agar pasien merasa senang untuk berobat di rumah sakit (Anfal, 2020). Pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik (Mu'ah, 2014).

Instalasi radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa (Yueniwati, 2014). Sinar-X termasuk jenis radiasi pengion. Di samping bermanfaat, sinar-X juga menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja radiasi (Karem, 2017).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan. Sedangkan kerugian yang terjadi bagi karyawan adalah karyawan dapat mengalami luka-luka, cacat fisik dan meninggal dunia. Maka keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu program yang harus dibuat guna menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja (Tjahjawati, 2017).

Mengingat potensi bahaya radiasi yang cukup besar maka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan personil, maka pemanfaatan radiasi haruslah menerapkan manajemen keselamatan radiasi yang meliputi :

- 1) Sistem manajemen keselamatan radiasi sinar-X, yaitunya upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sedemikian agar efek radiasi pengion terhadap manusia dan lingkungan hidup tidak melampaui batas yang ditentukan.
- 2) Organisasi proteksi, yaitunya struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab di bidang proteksi radiasi dalam tahap operasi.
- 3) Pemeriksaan kesehatan, yaitunya pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan pekerja yang meliputi pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan berkala.
- 4) Peralatan proteksi, yaitunya alat yang digunakan pekerja untuk melindungi dirinya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terdiri dari apron, pelindung tiroid, pelindung gonad, kaca mata, dan sarung tangan.
- 5) Pendidikan dan latihan, yaitunya suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keahlian pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

K3 merupakan aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan. Apabila tingkat keselamatan kerja tinggi, maka kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat dan kematian dapat di tekan sekecil mungkin. Apabila keselamatan kerja rendah, maka hal

tersebut akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun (Selviana, 2017).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, produktif (Sucipto, 2014). Banyak hal yang mengatur sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di ruang radiologi, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2023 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion dan zat radioaktif. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang prinsip dasar penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional. PP RI No.45 Th 2023 tentang Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja radiasi sinar-X di instalasi radiologi, Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion Menurut PP RI No. 63 Th 2000

Tujuan sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif (Salami et al, 2016).

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru merupakan Rumah Sakit Umum (RSU) milik swasta dan merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang terletak di wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru didirikan pada tanggal 7 Januari 1980 dengan Akta Pendirian No. 19/1980. Sejarah dimulainya kegiatan pembangunan RSI Ibnu Sina diawali dengan lembaran panjang sejarah sebuah gagasan untuk pendirian sebuah rumah sakit yang bernuansa islami hingga sampai saat sekarang ini berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapat tempat di hati oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara islami, lengkap dengan dokter-dokter spesialis dan peralatan penunjang medis yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang peneliti dapatkan di instalasi radiologi RSI Ibnu Sina yaitu kurangnya penerapan keselamatan dan kesehatan radiasi baik itu untuk pekerja, pasien dan anggota masyarakat, serta kurangnya penggunaan alat pelindung contohnya penggunaan APD radiasi seperti *apron* kepada keluarga pasien yang berada di dalam ruangan untuk membantu menahan posisi pasien saat melakukan pemeriksaan, kurangnya perawatan terhadap alat proteksi radiasi yaitu *apron* dengan menyimpannya di gantung menggunakan hanger yang dapat mengakibatkan terjadi lipatan dan jatuhnya lapisan Pb. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Radiasi di Instalasi Radiologi RSI Ibnu Sina”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) radiasi di instalasi radiologi RSI Ibnu Sina berdasarkan 4 aspek, yaitu organisasi proteksi radiasi, pemeriksaan kesehatan, peralatan proteksi radiasi, serta pendidikan dan pelatihan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu, untuk mengetahui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) radiasi di instalasi radiologi berdasarkan 4 aspek, yaitu organisasi proteksi radiasi, pemeriksaan kesehatan, peralatan proteksi radiasi, serta pendidikan dan pelatihan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kendali mutu dan jaminan mutu radiologi, khususnya pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap radiasi Instalasi Radiologi RSI Ibnu Sina.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi rumah sakit dalam melakukan kendali mutu dan jaminan mutu radiologi.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi kalangan yang akan mengangkat topik penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian diatas.

1.4.4 Bagi Responden

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan informasi serta masukan bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan radiologi khususnya dalam bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap radiasi di Instalasi radiologi RSI Ibnu Sina.